



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
GEDUNG KUBUANG TIGO BALEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha tata cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Gedung Kubuang Tigo Baleh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);


MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMEBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG KUBUANG TIGO BALEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Badan Keuangan Daerah atau yang disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Solok.



5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Solok.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian Gedung Kubuang Tigo Baleh.
8. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian Gedung Kubuang Tigo Baleh.
9. Tarif Retribusi adalah nominal biaya jasa atas pemakaian Gedung Kubuang Tigo Baleh yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016.
10. Pengurangan Retribusi Daerah, adalah pengurangan jumlah retribusi yang harus dibayar atas tarif retribusi yang telah ditetapkan.
11. Pembebasan Retribusi Daerah, adalah pemberian kebebasan kepada wajib retribusi untuk tidak menyetor retribusi daerah.
12. Kegiatan Komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik Pribadi atau Badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung.
13. Kegiatan Non Komersial adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang baik Pribadi atau Badan yang bertujuan tidak untuk mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung.
14. Kegiatan sosial kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial kemasyarakatan.
15. Kegiatan Khusus adalah kegiatan berupa pesta perkawinan, ulang tahun dan sejenisnya.
16. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang harus disetorkan wajib Retribusi ke kas daerah

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 2



- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi berwenang memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.

- (2) Permohonan pengurangan dan pembebasan diajukan terhadap tarif retribusi pemakaian Gedung Kubuang Tigo Baleh yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III

KRITERIA PENERIMA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pengurangan Retribusi dapat diberikan kepada :
- ASN Pemerintah Daerah, Pegawai Kontrak dan Tenaga Harian Lepas;
 - pensiunan ASN Pemerintah Daerah;
 - masyarakat yang berdomisili di Kota Solok, dibuktikan dengan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;
 - organisasi masyarakat yang berdomisili di Kota Solok dengan melampirkan surat keterangan domisili dari Lurah setempat;
 - lembaga pendidikan dan sekolah yang berada di Daerah; dan
 - instansi vertikal, BUMN, BUMD dan Swasta yang berada di Daerah.
- (2) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan, kegiatan non komersial dan kegiatan khusus;
- (3) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk kegiatan komersial.
- (4) Pembebasan Retribusi hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana atau huru hara yang mengakibatkan tidak adanya tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4


- (1) Pemohon mengajukan pengurangan atau pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.



- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. surat permohonan yang berisi alasan mengajukan pengurangan atau pembebasan retribusi;
 - b. foto copy identitas pemohon yang masih berlaku;
 - c. foto copy Kartu Keluarga;
 - d. surat keterangan domisili dari Lurah setempat bagi organisasi Masyarakat; dan
 - e. surat keterangan tertimpa bencana atau huru hara bagi Masyarakat yang mengajukan pembebasan retribusi.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan pemeriksaan atau kajian terkait permohonan pengurangan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi :
- a. kemampuan Wajib Retribusi;
 - b. sifat kegiatan; dan
 - c. besaran ketetapan Retribusi.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menyampaikan hasil pemeriksaan atau kajian kepada Walikota melalui Telaahan Staf.
- (5) Walikota berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau kajian Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memutuskan besaran pengurangan atau pembebasan retribusi.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan menyampaikan hasil keputusan atas pengurangan atau pembebasan retribusi kepada pemohon.
- (2) Kepala Badan melalui Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Kota Solok menerbitkan SKRD sesuai dengan hasil persetujuan Walikota.



BAB IV
PENGURANGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Besaran pengurangan retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif Retribusi untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan;
- b. paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari tarif Retribusi untuk kegiatan non komersial; dan
- c. paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari tarif Retribusi untuk kegiatan khusus.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 10 Juli 2019



~~WALIKOTA SOLOK,~~
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 10 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR. 10



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 – fak (0755) 22447

SOLOK

Solok, 9 Mei 2019

Nomor : 027/ 631 /BKD-2019

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok
di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok.
Tentang : Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Gedung Kubuang Tigo Baleh
- Catatan : Sudah diajukan proses fasilitasi ke Gubernur sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
- Lampiran : 3 (Tiga) Rangkap
- Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Peraturan Walikota Solok Tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Gedung Kubuang Tigo Baleh.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf



M. KEPALA BKD KOTA SOLOK

NOVIRNA HENDAYANI, SE, Akt,MSi

NIP. 19661116 199503 2 001